

BAB V

Kesimpulan dan Saran

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana setelah menganalisis dan membandingkan beberapa jenis jaminan kredit untuk pengamanan kredit Bank dengan landasan teori sebelumnya, berikut ini penulis akan menyimpulkan teori dan implementasinya yang ada pada Bab IV. Implementasinya sesuai hasil studi lapangan pada Bank Tabungan Negara. Landasan teori merupakan dasar untuk menyimpulkan hal-hal penting dari analisis dibandingkan dengan implementasinya terutama di dunia perbankan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diuraikan dalam butir-butir berikut ini:

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit sangat penting dalam pengembangan bisnis dan pembangunan, karena diperlukan untuk pembiayaan berbagai jenis usaha. Pada umumnya kredit diperoleh debitur dari Bank, sehingga peranan Bank sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran dan Tahun perluasan perusahaan. Dalam rangka pemberian kredit, Bank perlu memperhatikan prinsip “The Five C’s of Credit” yaitu Watak (Character), Keadaan atau Kondisi Ekonomi (Condition of Economy), Permodalan (Capital), Kemampuan Debitur dilihat dari

prospek usahanya (Capacity), dan Keadaan Jaminan (Collateral). Cara analisis lain yang relatif sama dengan hal di atas yang sering dilakukan adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu Aspek Hukum, Aspek Pasar Dan Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Teknis atau Operasional, Aspek Manajemen, Aspek Sosial Ekonomi, dan Aspek Jaminan. Aspek jaminan biasanya menjadi aspek yang terakhir atau aspek penutup, karena pada akhirnya keadaan jaminanlah yang akan menentukan keberhasilan pelunasan kredit jika terjadi permasalahan dengan bisnis debitur atau kredit bermasalah.

2. Beberapa jenis jaminan untuk pengamanan kredit yang dikenal dan disimpulkan disini adalah Fidusia, Cessie, Personal Guarantee dan Hak Tanggungan.
 - a. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Penguasaan tetap berada dalam Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan kepada kreditur lainnya. Setelah resmi diakuinya lembaga fidusia tersebut, maka fidusia terus berkembang sampai akhirnya diterbitkan undang-undang khusus tentang Fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Namun Undang-Undang ini dirasakan belum banyak bermanfaat oleh Bank karena kurang memberikan keuntungan

materiil bagi kreditur dalam hal terjadi kredit bermasalah. Nilai barang-barang bergerak yang dijadikan jaminan dalam fidusia tersebut akan berfluktuasi, sejalan dengan perkembangan usaha debitur. Apabila usaha debitur menurun maka nilai jaminan fidusia pun cenderung menurun. Dengan demikian pada saat kredit mulai bermasalah maka nilai barang-barang jaminan tersebut cenderung menurun dan utang debitur kemungkinan tidak dapat dilunasi dengan fidusia tersebut. Fidusia dirasakan bermanfaat oleh bank selaku kreditur hanya terhadap barang jaminan berupa kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Dalam hal ini Bank memegang surat BPKP sebagai bukti kepemilikan sehingga kendaraan tersebut tidak dapat dijual ataupun dialihkan oleh debitur. Jalan satu-satunya yang bias ditempuh oleh kreditur apabila debitur cidera janji, adalah dengan cara mengajukan suatu gugatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama, terutama dengan adanya kemungkinan diajukannya permohonan banding dan kasasi, yang juga akan memakan biaya yang cukup besar.

- b. Cessie adalah penyerahan hak tagihan atas nama, termasuk hak atas benda tak bertubuh lainnya, dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru yaitu bank (cessionaris) dengan membuat akta cessie. Sedangkan debitur, yang dalam cessie tidak berganti, disebut cessus. Hal ini diatur dalam Pasal 613 ayat 1 KUHPer. Cessie Piutang juga dirasakan kurang bermanfaat bagi kreditur karena nilainya yang sangat berfluktuasi, tergantung pada usaha debitur. Apabila usaha debitur menurun, maka

nilai cessienya pun dapat menurun. Pada saat kreditur mau mengeksekusi cessie, maka piutang debitur biasanya sangat berkurang nilainya, bahkan mungkin sudah habis atau tidak dapat ditagih lagi.

- c. Personal Guarantee atau Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, untuk memenuhi kepentingan si kreditur, mengikat diri untuk memenuhi kewajiban si debitur apabila orang yang disebut terakhir ini tidak memenuhinya sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata. Dan Personal Guarantee juga sering dirasakan kurang bermanfaat oleh bank selaku kreditur dalam pemenuhan utang debitur. Dalam personal guarantee tidak ditujukan secara spesifik kepada benda tertentu saja, melainkan ke seluruh harta yang sudah/akan menjadi hak si penanggung. Hal ini mengakibatkan debitur dapat dengan mudah mengalihkan asetnya kepada pihak lain dan bank akan sulit membuktikan secara hukum mana yang merupakan jaminan milik debitur yang dapat ditagih. Lembaga *actio pauliana* yang dimaksud untuk melindungi kepentingan kreditur, yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, juga kurang dirasakan manfaatnya oleh bank. Kreditur terlebih dahulu harus melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan penagihan terhadap utang debitur yang wanprestasi. Ini akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Dalam personal guarantee tidak diberikan hak preferensi terhadap kreditur sehingga ia akan dikalahkan oleh kreditur preferen dalam pelunasan utang. Pada saat kreditur yang bersangkutan akan mengeksekusi barang-barang jaminan,

maka asset penanggung mungkin tidak mencukupi lagi untuk pelunasan kredit yang dijaminan atau bahkan asetnya mungkin sudah habis.

- d. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki lembaga jaminan Fidusia, Cessie dan Personal Guarantee. Benda yang dibebankan Hak Tanggungan adalah tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain, seperti bangunan, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Tanah dianggap benda yang kuat dan aman untuk dijadikan jaminan karena mempunyai nilai ekonomi yang relatif stabil, bahkan ada kecenderungan untuk meningkat, serta mudah untuk dijual (marketable) karena banyak peminatnya. Hak Tanggungan juga memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*droit de preference*) yaitu krediturnya, dalam pelunasan utang debiturnya. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat 1 huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan. Benda jaminan Hak Tanggungan mudah, pasti dan jelas

dalam pelaksanaan eksekusinya, baik atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum (Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan), penjualan Hak Tanggungan secara di bawah tangan bila diperoleh harga tertinggi (Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan), maupun dengan Parate Eksekusi (Pasal 26 jo 14 Undang-Undang Hak Tanggungan). Eksistensi dan pengaturan Hak Tanggungan adalah jelas dan pasti karena telah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.. Bank selaku kreditur, memiliki dasar yuridis yang kuat, karena memegang secara fisik Hak Tanggungan berupa Sertipikat Hak Tanggungan. Obyek jaminannya jelas dan dapat mencegah kemungkinan debitur untuk mengalihkan, menjual ataupun menjaminkan benda yang sama terhadap kreditur lain, sehingga Hak Tanggungan dianggap sebagai jaminan yang paling kuat dan aman jika terjadi kredit bermasalah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan paparan analisis tersebut di atas, penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi masukan yang positif untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan lembaga jaminan untuk pelunasan utang sebagai berikut:

1. Dalam pemberian kredit perlu dilakukan penandatanganan perjanjian kredit secara sempurna, lengkap dengan perjanjian aksesoirnya, antara lain: Fidusia, Cessie, Personal Guarantee dan Hak Tanggungan dan sebelum kredit

dicairkan maka pengikatan perjanjian aksesoirnya yaitu jaminan-jaminan sebagaimana tersebut di atas sudah harus dilaksanakan dengan baik, disertai dengan dokumen jaminan yang berkaitan harus dikuasai secara tertib.

2. Jenis jaminan seperti Fidusia, Cessie dan Personal Guarantee hanya merupakan jaminan tambahan yang relatif sulit dapat diharapkan untuk pelunasan kreditnya, jika terjadi kredit bermasalah. Apabila terjadi kredit bermasalah sebagaimana diuraikan di atas, yang paling efektif dan paling kuat yang dapat diharapkan sebagai sumber pelunasan kreditnya adalah dari likuidasi Hak Tanggungan dan Fidusia, yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dengan demikian pada setiap pemberian kredit disarankan agar selalu ada jaminan dengan Hak Tanggungan dan Fidusia, yang dokumen jaminannya dapat dikuasai Bank, antara lain Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor.
3. Yang terakhir dan yang tidak kurang pentingnya, adalah dalam penilaian jaminan sangat dibutuhkan ketelitian, itikad baik dan kemampuan dari pejabat bank untuk menilai jaminan secara wajar agar tidak terjadi penilaian yang terlalu tinggi (over value).